BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur undang-undang. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yg adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek.

Prinsip – prinsip yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dahlan Tholib menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Bagir Manan, Otonomi merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Otonomi Daerah juga merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum.

Otonomi Daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Kota Padang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan Pembangunan di Kota Padang. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh BAPPEDA. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, peran, tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

BAPPEDA berperan sebagai unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan

dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin.Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Bappeda Kota Padang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Padang dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kota serta melakukan penilaian atas pelaksanaanya.

Adapun bidang- bidang yang membantu dalam pelaksanaan tugasnya adalah:

1. Bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya keuangan
2. Bidang perencanaan sosial, budaya, dan pemerintahan
3. Bidang perencanaan fisik, prasarana, dan penataan ruang
4. Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
5. Bidang penelitian dan pengembangan

Bidang-bidang ini bertugas untuk;

a. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, disertai oleh dokumen perencanaan lain yang masih penting

b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan perbaikan pembangunan dengan instansi terkait pada urusan kelautan perikanan, kehutanan, pertanian, pangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, energi, ketenagakerjaan, dan keuangan

c. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan pembangunan pada instansi terkait

d. melaksanakan inventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Keuangan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan teknis pemecahan masalah dalam pelaksanaannya

e. pelaksanaan kepentingan dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan sebagaimana tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PADANG"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana peranan BAPPEDA Kota Padang dalam Perencanaan Pembangunan?
2) Bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang?
3) Bagaimana Pelaksanaan Tugas Bappeda Kota Padang dalam perencanaan pembangunan Kota Padang?

4) Bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi pada Badan Perancanaan Pembangunan Kota Padang?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari peniltian ini adalah :

1) Untuk mengetahui peran BAPPEDA Kota Padang dalam Perencanaan Pembangunan.
2) Untuk mengetahui tugas dan wewenang BAPPEDA Kota Padang.
3) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Bappeda Kota Padang dalam perencanaan pembangunan

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan laporan adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru bagi penulis mengenai tugas dan wewenang BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang.
2. Merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah di jurusan Keuangan Negara Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

1.5 METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data pada penulisan makalah ini adalah :

a. Metode pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

   Dengan cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mendapatkan dari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah.

2. Studi Lapangan

   Mengumpulkan data secara langsung yang diperoleh dari kantor BAPPEDA Kota Padang.

b. Metode analisa data

Ada dua macam metode yang digunakan yaitu :

1. Metode Kualitatif

   Dalam analisa ini akan digunakan teori-teori yang ada dalam literature dengan masalah yang dibahas.

2. Metode Kuantitatif

   Dalam analisa ini akan digunakan analisa regresi dan kolerasi untuk dapat melihat pengaruh serta hubungan yang ada di dalam permasalahan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dilakukan yaitu secara bertahap atau sistematis atas lima bab, yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi dasar penilaian judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi landasan teoritis tentang pengertian Bappeda, tugas pokok dan fungsi Bappeda, pengertian Perencanaan, tujuan perencanaan, pendekatan dalam pembangunan , manfaat perencanaan, langkah-langkah dan, ruang lingkup perencanaan, syarat perencanaan, unsur pokok perencanaan pembangunan, siklus dan proses perencanaan pembangunan.

BAB III merupakan gambaran umum tentang BAPPEDA, yang berisi tentang pengertian BAPPEDA, sejarah berdirinya BAPPEDA, visi dan misi BAPPEDA, serta struktur organisasi BAPPEDA Kota Padang.

BAB IV merupakan pembahasan yang berisi tentang tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan, wewenang Bappeda dalam perencanaan pembangun di Kota Padang dan peran serta Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA